



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan pencegahan dan strategi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang2

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 126);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

6. Badan4

6. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BNNK adalah Instansi Vertikal yang Bertanggung Jawab Melakukan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten.
7. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Dan/Atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjukkan oleh Pemerintah.
8. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kejahatan asalnya Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
10. Pelapor adalah setiap orang yang secara sukarela menyampaikan laporan tentang adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
12. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
13. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang mengikat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
15. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
16. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
17. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
18. Advokasi Sosial korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah menolong *Klien* atau sekelompok *Klien* untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu Lembaga atau Sistem Pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.

19. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada institusi Penerima Wajib Lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
20. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN.
21. Satuan Tugas P4GN Kabupaten yang selanjutnya disingkat Satgas P4GN adalah Satuan Tugas P4GN Kabupaten Majalengka.
22. Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Narkoba.
23. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
24. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
25. Bahan Adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan Narkotika dan Bukan Psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.
26. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
27. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba adalah upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penanganan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang meliputi upaya pencegahan dan rehabilitasi.
28. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan Fungsi Sosial dalam kehidupan masyarakat.
29. Rehabilitasi Narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindari diri dari Narkoba.
30. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
31. Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Narkoba melalui upaya pengumpulan informasi, pemetaan jaringan sindikat Narkoba dengan menggunakan IT, Penyelidikan, Penyidikan Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

32. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan serta jaringannya yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Polindes.
33. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan layanan medis dasar dan/atau spesialisik.
34. Klinik Pratama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar umum maupun khusus.
35. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah Lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan Rehabilitasi Medis bagi pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
36. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah Lembaga yang memfasilitasi Pelayanan Sosial untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi bekas (mantan) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Sosial.
37. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
38. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai landasan hukum dan kepastian hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan umum;
- b. pencegahan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. rehabilitasi; dan
- e. pemberantasan.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu

Kebijakan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Satgas P4GN melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 6

Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika, meliputi :

- a. menyiapkan rancangan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan *vokasional*; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 7

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati dapat membentuk Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika, terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati.
- b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah.
- c. Wakil Ketua 2 : Kepala BNNK.
- d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Dinas Kesehatan.
- e. Anggota :
 1. Unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan;
 2. Unsur Kepolisian Resor Majalengka;
 3. Unsur Komando Distrik Militer 0617 Majalengka; dan
 4. Unsur pegiat anti narkoba dari instansi pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, dan lingkungan pendidikan.

(2) Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika skala daerah;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika skala daerah; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika skala daerah.

(3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati dapat membentuk Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika, terdiri dari :

- a. Ketua : Camat.
- b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Camat.
- c. Wakil Ketua 2 : Kepala Unit Pelayanan Teknis Puskesmas.
- d. Anggota9

- d. Anggota : 1. Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan;
2. Unsur Kepolisian Sektor;
3. Unsur Komando Rayon Militer; dan
4. Kepala Desa/Lurah.
- (4) Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di Kecamatan.
- (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

NARKOBA

Pasal 8

Narkoba terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :

- a. narkotika;
- b. psikotropika; dan
- c. bahan adiktif lainnya.

Pasal 9

- (1) Narkotika meliputi 3 (tiga) golongan yaitu :
- a. golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
 - b. golongan II, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan
 - c. golongan10

- c. golongan III, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

(2) Psikotropika meliputi 4 (empat) golongan yaitu :

- a. golongan I, yaitu psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;
- b. golongan II, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;
- c. golongan III, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan; dan
- d. golongan IV, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

(3) Bahan Adiktif lainnya meliputi :

- a. nikotin;
- b. kafein;
- c. spirtus;
- d. minuman keras (beralkohol);
- e. inhalans;
- f. lem; dan
- g. lain-lain.

BAB V

PENCEGAHAN

Pasal 10

Upaya P4GN dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan cara :

- a. antisipasi dini;
- b. pembangunan sistem informasi P4GN;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- d. pemeriksaan Narkoba.

Bagian Kesatu
Antisipasi Dini

Pasal 11

- (1) Satgas P4GN melakukan antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika, dilakukan dengan cara :
 - a. menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja dan dewasa;
 - b. memberikan komunikasi, informasi dan edukasi yang benar dan jelas berkaitan dengan bahaya narkoba;
 - c. bekerjasama dengan lembaga pendidikan;
 - d. tanggap lingkungan melalui peran aktif;
 - e. bekerja sama dengan lingkungan rumah; dan
 - f. menciptakan hubungan interpersonal yang baik.
- (3) Pelaksana kegiatan antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Majalengka, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemeriksaan tes urine;
 1. Sasaran test urine dilakukan terhadap :
 - a) Pengawasan ASN dan Calon ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
 - b) Kepala Desa/Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa/Calon Perangkat Desa;
 - c) Pegawai dan Calon Pegawai serta Direksi dan Dewan Pengawas di lingkungan BUMD;
 - d) Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Calon Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan skala daerah;
 - e) Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja dan Calon Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja pada perusahaan dan badan usaha swasta; dan
 - f) Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga.
 2. Fasilitasi pelayanan Test Urine dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah atau Fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, Klinik Pratama BNNK atau fasilitas pelayan kesehatan swasta yang terjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah serta memiliki alat pemeriksaan Test Urine;
 3. Dalam pelaksanaan pemeriksaan Test Urine sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terkait dengan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika melibatkan BNNK.

b. pengawasan12

- b. pengawasan tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan pemondokan dan rumah kost :
1. Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah kost wajib melakukan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan P4GN;
 2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan cara :
 - a) memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi larangan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu keindahan dan estetika serta tidak membahayakan keselamatan pengunjung/tamu; dan
 - b) melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika.
 - c) mewujudkan desa/kelurahan bersih Narkoba. Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN dalam rangka mewujudkan Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (bersinar);
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan arah program dan kebijakan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sistem Informasi

Pasal 12

- (1) Pembangunan Sistem Informasi P4GN dilaksanakan melalui kegiatan edukasi, berupa :
- a. seminar;
 - b. *lokakarya*;
 - c. *workshop*;
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - e. *outbond*;
 - f. lomba;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pelatihan masyarakat;

- i. karya tulis ilmiah; dan
 - j. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis
- (2) Pembangunan Sistem Informasi P4GN memiliki beberapa bentuk yaitu:
- a. penerbitan *Bulletin* P4GN;
 - b. pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 - c. pemasangan *banner*, spanduk, poster anti narkoba; dan/atau
 - d. bentuk-bentuk lainnya.

Bagian Kedua Sosialisasi dan Penyuluhan

Pasal 13

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika secara berkesinambungan.
- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat umum.
- (3) Tujuan sosialisasi dan penyuluhan oleh Tim Terpadu P4GN adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga mampu menolak penyalahgunaan narkoba.

Pasal 14

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan BNNK maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik serta bentuk lainnya.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika yang dikoordinir oleh Satgas P4GN dan keanggotaannya terdiri dari instansi dan lembaga terkait.
- (3) Antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika, dilakukan dengan cara :
 - a. menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja dan dewasa;
 - b. memberikan komunikasi, informasi dan edukasi yang benar dan jelas berkaitan dengan bahaya narkoba;
 - c. bekerjasama dengan lembaga pendidikan;
 - d. tanggap lingkungan melalui peran aktif;
 - e. bekerja sama dengan lingkungan rumah; dan
 - f. menciptakan hubungan interpersonal yang baik.

Pasal 15.....14

Pasal 15

- (1) Perusahaan (milik pemerintah maupun swasta), Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta (termasuk sekolah) wajib melakukan sosialisasi dan penyuluhan di bidang P4GN dan Prekursor Narkotika setiap tahun.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) tenaga kerja.
- (3) Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika.
- (4) Dalam melakukan penyuluhan dibidang P4GN dan Prekursor Narkotika, perusahaan dapat bekerjasama dengan Satgas P4GN atau BNNK, baik dalam bentuk sosialisasi/pertemuan maupun pemasangan reklame, spanduk, *roll banner* dan lainnya.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap CPNS/Calon PPPK wajib melakukan pemeriksaan narkoba sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi ASN.
- (2) Kewajiban melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Bupati, Wakil Bupati, pejabat struktural maupun fungsional PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD secara berkala.
- (3) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satgas P4GN atau BNNK.
- (4) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk tes urine, atau tes darah, atau tes rambut, atau tes dalam bentuk lainnya.
- (5) Selain pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparatur desa dan aparatur lainnya wajib melakukan pemeriksaan narkoba secara berkala.
- (6) Menghimbau kepada pihak Sekolah/Perguruan Tinggi untuk melaksanakan pemeriksaan urine kepada siswa/mahasiswa baru.

BAB VI
PEMBERANTASAN

Pasal 17

- (1) Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.

(2) Pemberantasan15

- (2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika, meliputi unsur kepolisian, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. upaya menekan peredaran dan penggunaan (*supply and demand reduction*);
 - b. pengawasan terhadap wilayah/kawasan rentan dan rawan narkoba;
 - c. pengawasan terhadap tempat hiburan, penginapan dan hotel;
 - d. penegakan hukum; dan
 - e. peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 18

- (1) Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Layanan rehabilitasi penyalahguna Narkoba dilaksanakan di RSUD dan semua Puskesmas di Kabupaten Majalengka.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkoba dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban.
- (2) Peningkatan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter, paramedis, dan penyidik di bidang P4GN.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dilakukan melalui pembangunan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Daerah, atau pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba yang ada baik tingkat pusat maupun daerah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.

- (2) Peran serta masyarakat di bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat;
 - b. satuan tugas (Satgas);
 - c. wajib lapor; dan
 - d. pembinaan.
- (3) Peran serta masyarakat di Bidang Penanggulangan Bahaya Narkoba dilaksanakan melalui:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Narkoba;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan
 - e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkoba.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN.
- (5) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan relawan/kader anti penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 21

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan, dan keluarga yang terindikasi melakukan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Satgas P4GN pada setiap kecamatan dan desa/kelurahan dalam wadah Unit Kerja Terpadu (UKT).
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Satgas P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah masing-masing.

BAB IX WAJIB LAPOR

Pasal 22

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (3) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan Puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (4) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Satgas P4GN melakukan upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika.
- (2) Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (*relapse*).

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah kost yang tidak melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf b, dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. denda administratif.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198603 1 003